



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN SERTA KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang- Amurang Timur Telp. -----

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR 421.2/462 /DPPO-MS/IV-2018

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR GEREJA PANTEKOSTA GALILEA MOKOBANG
KECAMATAN MODOINDING KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan serta Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa selatan,

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah;
c. bahwa Sekolah Dasar Gereja Pantekosta Galilea Mokobang Kecamatan Modoinding telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan serta Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Gereja Pantekosta Galilea Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Yayasan Badan Pendidikan Kristen Pantekosta Sulawesi Utara Nomor: 36/III/BP/C-2018 tanggal 30 Maret 2018 tentang Pendirian Sekolah Dasar Gereja Pantekosta Galilea Mokobang;

2. Surat Badan Penyelenggara Pendidikan Kristen Pantekosta Jemaat Galilea Mokobang Nomor: 001/BAGA-III-PS/2018 tanggal 01 April 2018 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah di SDGP Mokobang;

3. Perencanaan Operasional SDGP Mokobang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SDGP MOKOBANG KECAMATAN MODOINDING KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan SDGP Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan.

KEDUA : Dalam pelaksanaan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Satuan Pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan SD yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan SD Kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Dinas Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga.
- c. Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
- d. Bersedia menyiapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dibiayai oleh Yayasan.

KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan SD dimaksud pada diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA maka Keputusan Pemberian Ijin Operasional dimaksud pada Diktum Menetapkan akan dicabut/dibatalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 4 April 2018

KEPALA DINAS,



DR. FETDER S. RACO, S.Pd., M.Si.
NIP. 19661224 199512 1 001